Muhammadiyah Law Review 3 (1), Januari 2019,
ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online)
Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

TINJAUAN YURIDIS MENINGKATNYA JUMLAH PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT

Nana Apriana
Pengadilan Negeri Sukadana

ABSTRAK

Suami istri dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, mertua, saudara ipar, kerabat, dan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur angka perceraian yg telah diputus di pengadilan Agama sukadana Tergolong banyak. factor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah factor ekonomi. Factor ekonomi merupakan factor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam meberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupum merupakan factor utama, factor yang tidak kalah penting yaitu factor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.

Keywords: Perceraian, Masyarakat, peningkatan

1. PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, karena memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Perkawinan adalah suatu hal yang krusial dalam kehidupan dan merupakan kejadian

*Coresponding author.
E-mail address
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro
© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

yang sangat penting untuk setiap manusia, karena sebuah perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang sacral dalam hidup dan agama masing-masing. Perlu disadari bahwa banyak pernikahan yang tidak membuahkan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan kondisi lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan cara perpisahan dan pembatalan, baik secara hukum maupun diam-diam (suami/istri) meninggalkan. Sementara mereka sedang melakukan penyesuaian, sering timbul ketegangan yaitu emosional dan ini dipandang sebagai periode balai keluarga muda. Setelah itu mereka saling menyesuaikan satu sama lain, dengan anggota keluarga dan dengan kawan-kawan, mereka perlu menyesuaikan dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Hal ini bisa menambah problem penyesuaian keharmonisan atau kemistri terhadap penyesuaian yang sedang dilakukan.

Suami istri dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, mertua, saudara ipar, kerabat, dan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur angka perceraian yg telah diputus di pengadilan Agama sukadana berjumlah 803 perkara dan 36 lainnya dalam permohonan. Sedangkan sedangkan perceraian yg diputus di Pengadilan Agama Sukadana berjumlah 803.

Data-data perceraian berikut dihimpun dari beberapa media secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Dalam uraian di atas maka dengan itu penulis membuat penulisan karya ilmiah yang betuan untuk mengetahui angka penceraian yang ada di masyarakat dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya meninkatnya jumlah perceraian.

2. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat. [1]

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif melihat dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bagian dari hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Pemahaman bahwah hukum perceraian adalah bidang dari keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anstori, yaitu : hukum perkawinan bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dangan seorang wanita dengan maksud

[1] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.

hidup bersama dengan waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan yang mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.[2] Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaiman ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi, perkawinan merupakan "perikatan keagamaan", karena akibat hukum adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukun saja mempunyai unsur lainya/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah. Perkawinan menurut Sujuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk pemperlihatkan segi kesengajaan diri perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.[3] Perinsipnya, seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinya dalam suatu perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan terus berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Mohd. Idris Rumulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal, ada juga terdapat akibatnya, seakan-akan kata kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian

[2] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Ferspektif Fikih Hukum Fositif), UII Press, Yokyakarta, 2011, hlm.1.
[3] Sujuti Talib,Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1982, hlm.47

di Indonesia.[4] Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak terbatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatukan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang dijatuhkan oleh istri dinamakan cerai gugat.[5]

Mungkin selama ini kita berpikir kalau angka perceraian terbesar dimiliki oleh kota-kota besar. Tapi ternyata kasus gugatan cerai banyak juga ada di wilayah kabupaten. Ini dapat kita lihat pada data statistic pada pengadilan agama sukadana, Angka perceraian di Lampung Timur juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Angka rata-rata perceraian per bulan juga meningkat. Menurut data Pustlitbang Kementerian Agama, penggugat cerai lebih banyak dari pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen dari kasus perceraian yang ada. Lalu, apa alasan perceraian utama pasangan yang ada di Indonesia Menurut data Litbang (penelitian dan pengembangan) 2016 seperti yang dilansir merdeka.com, ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain: Hubungan sudah tidak harmonis, Tidak ada tanggung jawab, khususnya terhadap anak, Kehadiran pihak ketiga, Persoalan ekonomi.

Untuk menekan angka perceraian. Pengadilan Agama melakukan Dengan adanya mediasi, diharapkan pasangan suami istri bisa berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai, Kementerian Agama pun melakukan upaya sendiri untuk mengurangi jumlah angka perceraian ini. Setiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil akan diberi modul terkait tips-tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Hanya saja program ini masih dirasa kurang efektif mengingat setiap KUA memiliki cara tersendiri untuk mengimplementasikannya. Saat ini, peraturan terbaru terkait pembekalan pra-nikah yang lebih terstandardisasi, termasuk melibatkan unsur keluarga dari pihak suami maupun istri sedang digodok lebih matang. (Pembekalan) lagi diperbaiki sejalan dengan perkembangan peraturan

[4] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Komilasi Hukum Islam , PT. Bumi Askara , Jakarta, 2004 hlm. 101
[5] Helmy Tohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), “Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan”, Http://Www.Pemantauperadilan.Com/Detil/Detil.Php?Id=219&Tipe=Kolom,Di Kilas 29 April 2014.

Menteri. Sehingga diharapkan perceraian tak lagi mengalami peningkatan, bahkan menurun. Kita semua pastinya ingin menikah untuk bahagia.

Sebelum menikah, baiknya kita sudah memiliki persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis. Menjaga bahtera rumah tangga pun perlu komitmen yang kuat. Semoga pernikahan yang akan kita bangun atau sedang kita bangun saat ini bisa memberi kebahagiaan hingga akhir hayat, Sedangkan untuk usia pernikahan di Lampung Timur sebenarnya kebanyakan sudah pada usia cukup umur atau usia pernikahan, dan pendidikanpun tidak terlalu menjadi factor penyebab awal terjadinya perceraian. Kebanyakan yang menjadi penyebab ialah karena factor pekerjaan, yaitu dari pihak suami tidak bekerja atau pengangguran atau juga dari pihak istri yang bekerja sebagai TKW di luar Negeri di karenakan factor ekonomi yang bisa dikatakan kelas menengah kebawah.

b). Upaya-Upaya Untuk Meminimalisir Meningkatnya Jumlah Perceraian Di Masyarakat

Untuk meminimalisir angka cerai gugat di waktu yang akan datang, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan agama. Penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan sejak dini terutama keimanan. Kemudian pemahaman dan penguasaan terhadap hukum agama seperti tentang permasalahan seputar pernikahan mestinya disampaikan sejak di bangku sekolah tingkat atas (SLTA) karena pada usia itu peserta didik sudah mencapai baligh, menjelang masa perkawinan. Ini semua menjadi tanggung jawab para orang tua, tokoh agama, dan para guru Agama baik yang di sekolah apalagi di madrasah.
2. Menikah dalam usia matang. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkaawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Aturan batas usia di atas dapat dilanggar apabila mendapat dispensasi dari pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam ayat 2 dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat ini yang

melegitimasi pernikahan usia muda. Untuk mencegah pernikahan dini pilihannya tidak lain kecuali merevisi ayat ini, atau menghilangkannya. Usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita saja sebenarnya tak cukup matang untuk sebuah pernikahan apalagi dibawahnya. Karenanya Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Pasal 7 disebutkan apabila seorang calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua.

3. Pendidikan pra nikah. Selama ini sebenarnya sudah ada yaitu kursus calon pengantin (SUSCANTIN). Hanya pelaksanaanya kurang maksimal. Pertama karena alokasi waktu yang sangat singkat, malah kadang prosedur itu dilewati hanya sebatas seremonial oleh pegawai KUA. Idealnya KUA atau Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan lebih jauh misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan (DIKLAT) pernikahan, dilaksanakan dalam beberapa hari dengan kurikulum yang konprehensif. Kemudian peserta yang lulus diberi sertifikat atau piagam. Sertifikat itu menjadi syarat menikah. Prosedur tersebut dituangkan dalam sebuah aturan, apakah berupa Undang-ndang, Peraturan pemerintah , atau Perda.
4. Faktor keteladanan. Secara moral para orang tua, para pejabat, para guru, kaum selebriti harus bisa memberi keteladanan kepada pasangan muda. Mereka butuh contoh nyata. Saya sedih, melihat tayangan televisi tentang perceraian para artis atau kaum selebriti lainnya. Trend kawin cerai mereka berdampak negatif bagi masyarakat luas.[6]

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Keberadaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khusus mengenai perceraian sudah di terima keberadaannya. Hal ini terlihat bahwa hamper seluruh

[6] Amirudin Mahmud, Kompasiana, “Solusi Meningkatnya Perceraian”, https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/558b265d4b7a61550b5d789e/cerai-gugat-meningkat-apa-solusinya?page=all, 12 Oktober 2020.

masyarakat sudah mengetahui Undang-Undang tentang perkawinan. Sehimgga dalam proses perceraian masyarakat menyerahkan seluhnya kepada Pengadilan Agama Sukadana, khususnya yang berada pada kabupaten Lampung Timur. Dalam setiap menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timurpara staf tidak pernah mengalami kendala dalam menangani kasus perceraian, ini dikarenakan para staf sudah faham betul mengenai tujuan diberlakukannya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai perceraian.

2) Adapun factor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah factor ekonomi. Factor ekonomi merupakan factor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam meberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupum merupakan factor utama, factor yang tidak kalah penting yaitu factor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.

3)

Daftar Pusataka

Abdul Ghofur Anshori, 2011, Hukum Perkawinan Islam (Ferspektif Fikih Hukum Fositif), Yokyakarta, UII Press hlm. 1.

Amirudin Mahmud, "Solusi Meningkatnya Perceraian", Kompasiana.

Dariyo, A., Esa DF. 2004. Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. Jurnal Psikologi. Dec;2(2):94-100.

Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. 2004. Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi* 2, no. 2: 94-95.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hawariah. Tahun 2016. *Tinjauan Yurudis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan*. Diakses pada 16-04-2020. https://core.ac.uk/download/pdf/77626881.pdf

Helmy Tohir(HakimPengadilanAgamaJakartaTimur),"*PerceraianMenurutUndang-UndangPerkawinan*",Http://Www.Pemantauperadilan.Com/Detil/Detil.Php?Id=219&Tipe=Kolom,Di Kilas 29 April 2014.

Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Komilasi Hukum Islam , Jakarta, PT. Bumi Askara , hlm. 101

Pengadilan Agama Sukadana, 12 Agustus 2020, http://www.pa-sukadana.go.id/.

Pengadilan Negeri Sukadana, 12 Agustus 2020, http://www.pn-sukadana.go.id/2020/index.php/informasi/pengumuman

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Perceraian. (2017, Okt 23). Diakses pada 23.11, Februari 3, 2020 Dari https://www.researchgate.net/publication/320557731_Pengertian_Perceraian_Dan_Dasar_Hukum_Perceraian

Puji astuti, Reny Dyah (2008) *Dinamika Psikologis Terjadinya Perceraian Pada Perempuan Bercerai.* Penulisan thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saebani , Beni Ahmad. 2016. *Fiqh Munakahat 2*. Jakarta: Pustaka Setia.
Soedharyo Soimin, *2010*, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.

Sujuti Talib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia press, hlm.